



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sujarwadi als Sujar Bin Sariono (alm)
2. Tempat lahir : Tanjab Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/07 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.003 Dusun Tanjung Sari Desa Sido Mukti
Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa Sujarwadi als Sujar Bin Sariono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUJARWADI ALS SUJAR BIN SARIONO (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa SUJARWADI ALS SUJAR BIN SARIONO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUJARWADI ALS SUJAR BIN SARIONO (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2043 Warna Biru No IMEI : 860992054692550 yang berisikan History Deposit (DANA) dan Akun Perjudian SLOT (HOKBEN4D);Dirampas untuk negara
 - a. kartu sim Telkomsel No : 082377580917Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-10/TJT/04/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUJARWADI Als SUJAR Bin SARIONO (Alm), pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di SK 01 Dusun Tanjung Sari Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin melakukan permainan judi dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi DANU WIJAYA dan saksi DIBYO SURYAWINARTO, S.E Bin SUNARTO yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Dendang bersama-sama dengan Unit Reskrim Polsek Dendang sedang melakukan patroli / penyelidikan guna memberantas maraknya perjudian jenis online (SLOT) di seputaran wilayah hukum Polsek Dendang kemudian sekira pukul 22.30 Wib saat sedang melakukan penyelidikan anggota kepolisian tersebut melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sambil bermain Handphone di jalan SK 01 Dusun Tanjung Sari Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian para saksi dan anggota mendatangi terdakwa, saat didatangi terdakwa sedang bermain judi online jenis SLOT dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian anggota kepolisian Polsek Dendang pada saat itu langsung mengamankan pelaku dan Barang Bukti untuk dibawa Ke Polsek Dendang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memainkan judi online jenis SLOT dengan cara membuka situs SLOT HONKBEN4D melalui aplikasi Browser dengan menggunakan akun SUJARWADI langsung klik login yang tertera di situs SLOT tersebut, kemudian untuk memulai memainkan judi jenis SLOT tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah melakukan DEPOSIT ke rekening terdakwa melalui aplikasi DANA dengan nomor Rekening 082377580917 sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu klik menu SLOT maka akan muncul berbagai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis permainan judi jenis SLOT, setelah memilih jenis SLOT yang diinginkan terdakwa memasang BET/ taruhan setelah itu baru klik tombol “putar” untuk memulai permainan jenis SLOT tersebut;

Bahwa terdakwa memainkan judi online jenis SLOT untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis SLOT tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUJARWADI Als SUJAR Bin SARIONO (Alm), pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di SK 01 Dusun Tanjung Sari Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi DANU WIJAYA dan saksi DIBYO SURYAWINARTO, S.E Bin SUNARTO yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Dendang bersama-sama dengan Unit Reskrim Polsek Dendang sedang melakukan patroli / penyelidikan guna memberantas maraknya perjudian jenis online (SLOT) di seputaran wilayah hukum Polsek Dendang kemudian sekira pukul 22.30 Wib saat sedang melakukan penyelidikan anggota kepolisian tersebut melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sambil bermain Handphone di jalan SK 01 Dusun Tanjung Sari Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian para saksi dan anggota mendatangi terdakwa, saat didatangi terdakwa sedang bermain judi online jenis SLOT dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian anggota kepolisian Polsek Dendang pada saat itu langsung mengamankan pelaku dan Barang Bukti untuk dibawa Ke Polsek Dendang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memainkan judi online jenis SLOT dengan cara membuka situs SLOT HONKBEN4D melalui aplikasi Browser dengan menggunakan akun SUJARWADI langsung klik login yang tertera di situs SLOT

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian untuk memulai memainkan judi jenis SLOT tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah melakukan DEPOSIT ke rekening terdakwa melalui aplikasi DANA dengan nomor Rekening 082377580917 sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu klik menu SLOT maka akan muncul berbagai jenis permainan judi jenis SLOT, setelah memilih jenis SLOT yang diinginkan terdakwa memasang BET/ taruhan setelah itu baru klik tombol "putar" untuk memulai permainan jenis SLOT tersebut;

Bahwa terdakwa memainkan judi online jenis SLOT untuk mendapatkan keuntungan dan hanya iseng untuk hiburan;

Bahwa terdakwa sudah memainkan judi online jenis SLOT sejak tanggal 13 Agustus 2022;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis SLOT tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di RT.001 SK 01 Dusun Tanjung Sari Desa Sido Mukti Kec.Dendang Kab.Tanjab Timur, terdakwa ditangkap karena main judi slot oleh saksi bersama dengan unit Reskrim Polsek Dendang;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk sendiri di pinggir jalan dan saat itu sedang bermain judi online jenis Slot menggunakan HP milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa bermain judi online jenis SLOT dengan cara deposit di aplikasi DANA sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu) kemudian bermain judi online jenis SLOT;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Danu Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di RT.001 SK 01 Dusun Tanjung Sari Desa Sido Mukti Kec.Dendang Kab.Tanjab Timur, terdakwa ditangkap karena main judi slot oleh saksi bersama dengan unit Reskrim Polsek Dendang;
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 2043 warna biru milik terdakwa yang berisikan history deposit (dana) dan akun perjudian slot;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dibyo Suryowinoto, SE Bin Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa ditangkap dalam posisi kalah judi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa atas keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pembayaran/deposit judi online melalui BRI Link;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggl 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib di RT. 001 SK 01 Dusun Tanjung sari Desa Sido mukti Kec. Dendang;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis SLOT dengan cara membuka situs SLOT di browser dan jika belum memiliki akun harus daftar terlebih dahulu namun jika sudah terdaftar langsung klik login yang tertera di situs SLOT tersebut, kemudian untuk memulai memainkan judi jenis SLOT tersebut harus melakukan DEPOSIT terlebih dahulu ke rekening tujuan deposit dengan cara melalui bank ataupun aplikasi transaksi lainnya. Setelah melakukan deposit otomatis jumlah yang uang yang didepositkan akan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke saldo akun situs SLOT yang dimainkan, setelah itu klik menu SLOT maka akan muncul berbagai jenis permainan judi jenis SLOT di situs tersebut, setelah memilih jenis SLOT yang diinginkan maka memainkannya dengan cara memasang BET/ taruhan terlebih dahulu setelah itu baru klik tombol "putar" untuk memulai permainan jenis SLOT tersebut;

- Bahwa Sebelum ditangkap pihak kepolisian permainan judi jenis SLOT yang terdakwa mainkan tersebut sudah berlangsung 100 putaran;
- Bahwa terdakwa melakukan deposit ke situs Slot senilai Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memainkan perjudian tersebut dengan uang taruhan sekali putran Rp 200,- (dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA (Nomor: 082377580917 A/n DEVI YULIANTI) dan saat terdakwa ditangkap terdakwa memainkan "HOKBEN4D" dengan akun SLOT an. "SUJARWADI";
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal yang bernama DEVI YULIANTI selaku pemilik nomor rekening tujuan deposit tersebut dikarenakan nomor tersebut langsung tertera di menu deposit situs (HOKBEN4D) judi online yang dimainkan;
- Bahwa terdakwa belum pernah memenangkan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2043 Warna Biru No IMEI : 860992054692550 yang berisikan History Deposit (DANA) dan Akun Perjudian SLOT (HOKBEN4D);
2. kartu sim Telkomsel No : 082377580917

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib di RT. 001 SK 01 Dusun Tanjung sari Desa Sido mukti Kec. Dendang oleh saksi Zulrizal, saksi Danu Wijaya dan Tim Unit Reskrim Polsek Dendang;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis SLOT dengan cara membuka situs SLOT di browser dan jika belum memiliki akun harus daftar terlebih dahulu namun jika sudah terdaftar langsung klik login yang tertera di situs SLOT tersebut, kemudian untuk memulai memainkan judi jenis SLOT

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus melakukan DEPOSIT terlebih dahulu ke rekening tujuan deposit dengan cara melalui bank ataupun aplikasi transaksi lainnya. Setelah melakukan deposit otomatis jumlah yang uang yang didepositkan akan masuk ke saldo akun situs SLOT yang dimainkan, setelah itu klik menu SLOT maka akan muncul berbagai jenis permainan judi jenis SLOT di situs tersebut, setelah memilih jenis SLOT yang diinginkan maka memainkannya dengan cara memasang BET/ taruhan terlebih dahulu setelah itu baru klik tombol "putar" untuk memulai permainan jenis SLOT tersebut;

- Bahwa Sebelum ditangkap pihak kepolisian permainan judi jenis SLOT yang terdakwa mainkan tersebut sudah berlangsung 100 putaran;
- Bahwa terdakwa melakukan deposit ke situs Slot senilai Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memainkan perjudian tersebut dengan uang taruhan sekali putaran Rp 200,- (dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA (Nomor: 082377580917 A/n DEVI YULIANTI) dan saat terdakwa ditangkap terdakwa memainkan "HOKBEN4D" dengan akun SLOT an. "SUJARWADI";
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal yang bernama DEVI YULIANTI selaku pemilik nomor rekening tujuan deposit tersebut dikarenakan nomor tersebut langsung tertera di menu deposit situs (HOKBEN4D) judi online yang dimainkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa memiliki hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Sujarwadi als Sujar Bin Sariono (alm) sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, serta bersesuaian dengan surat dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-10/TJT/04/2023 ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa memiliki hak;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaald de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan



dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” atau tanpa mendapat izin (dalam isitilah Pasal 303 ayat (1) KUHP) harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa unsur ini harus ditujukan pada perbuatan materiil dari rumusan delik ini berupa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah terlebih dulu terbukti perbuatan materiilnya sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dulu perbuatan materiil Terdakwa sebagai berikut:
Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang “dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" berkaitan dengan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dulu perbuatan materiil tersebut kemudian mempertimbangkan unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materiil dalam rumusan delik ini adalah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggl 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib di RT. 001 SK 01 Dusun Tanjung sari Desa Sido mukti Kec. Dendang oleh saksi Zulrizal, saksi Danu Wijaya dan Tim Unit Reskrim Polsek Dendang. Terdakwa memainkan judi jenis SLOT dengan cara membuka situs SLOT di browser dan jika belum memiliki akun harus daftar terlebih dahulu namun jika sudah terdaftar langsung klik login yang tertera di situs SLOT tersebut, kemudian untuk memulai memainkan judi jenis SLOT tersebut harus melakukan DEPOSIT terlebih dahulu ke rekening tujuan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit dengan cara melalui bank ataupun aplikasi transaksi lainnya. Setelah melakukan deposit otomatis jumlah yang uang yang didepositkan akan masuk ke saldo akun situs SLOT yang dimainkan, setelah itu klik menu SLOT maka akan muncul berbagai jenis permainan judi jenis SLOT di situs tersebut, setelah memilih jenis SLOT yang diinginkan maka memainkannya dengan cara memasang BET/ taruhan terlebih dahulu setelah itu baru klik tombol "putar" untuk memulai permainan jenis SLOT tersebut. Bahwa Sebelum ditangkap pihak kepolisian permainan judi jenis SLOT yang terdakwa mainkan tersebut sudah berlangsung 100 putaran. Bahwa terdakwa melakukan deposit ke situs Slot senilai Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah). Terdakwa dalam memainkan perjudian tersebut dengan uang taruhan sekali putaran Rp 200,- (dua ratus rupiah). Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA (Nomor: 082377580917 A/n DEVI YULIANTI) dan saat terdakwa ditangkap terdakwa memainkan "HOKBEN4D" dengan akun SLOT an. "SUJARWADI". Terdakwa tidak mengenal yang bernama DEVI YULIANTI selaku pemilik nomor rekening tujuan deposit tersebut dikarenakan nomor tersebut langsung tertera di menu deposit situs (HOKBEN4D) judi online yang dimainkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak tepat untuk Terdakwa bila dikenakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena tidak ada fakta hukum yang menyatakan Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada orang lain dan menjadikan permainan tersebut sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa memiliki hak menggunakan kesempatan main judi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur Barangsiapa pada Dakwaan Primair dan unsur Barangsiapa telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa memiliki hak menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” atau tanpa mendapat izin (dalam isitilah Pasal 303 ayat (1) KUHP) harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini juga dapat diartikan tidak adanya izin dari pihak berwenang yang mendasari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa dengan tanpa mempunyai hak telah menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib di RT. 001 SK 01 Dusun Tanjung sari Desa Sido mukti Kec. Dendang oleh saksi Zulrizal, saksi Danu Wijaya dan Tim Unit Reskrim Polsek Dendang. Terdakwa memainkan judi jenis SLOT dengan cara membuka situs SLOT di browser dan jika belum memiliki akun harus daftar terlebih dahulu namun jika sudah terdaftar langsung klik login yang tertera di situs SLOT tersebut, kemudian untuk memulai memainkan judi jenis SLOT tersebut harus melakukan DEPOSIT terlebih dahulu ke rekening tujuan deposit dengan cara melalui bank ataupun aplikasi transaksi lainnya. Setelah melakukan deposit otomatis jumlah yang uang yang didepositkan akan masuk ke saldo akun situs SLOT yang dimainkan, setelah itu klik menu SLOT maka akan muncul berbagai jenis permainan judi jenis SLOT di situs tersebut, setelah memilih jenis SLOT yang diinginkan maka memainkannya dengan cara memasang BET/ taruhan terlebih dahulu setelah itu baru klik tombol "putar" untuk memulai permainan jenis SLOT tersebut. Bahwa Sebelum ditangkap pihak kepolisian permainan judi jenis SLOT yang terdakwa mainkan tersebut sudah berlangsung 100 putaran. Bahwa terdakwa melakukan deposit ke situs Slot senilai Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah). Terdakwa dalam memainkan perjudian tersebut dengan uang taruhan sekali putaran Rp 200,- (dua ratus rupiah). Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA (Nomor: 082377580917 A/n DEVI YULIANTI) dan saat terdakwa ditangkap terdakwa memainkan "HOKBEN4D" dengan akun SLOT an. "SUJARWADI". Terdakwa tidak mengenal yang bernama DEVI YULIANTI selaku pemilik nomor rekening tujuan deposit tersebut dikarenakan nomor tersebut langsung tertera di menu deposit situs (HOKBEN4D) judi online yang dimainkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti dengan tanpa mempunyai hak telah menggunakan kesempatan bermain judi, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2043 Warna Biru No IMEI : 860992054692550 yang berisikan History Deposit (DANA) dan Akun Perjudian SLOT (HOKBEN4D),

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena digunakan dalam tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kartu sim Telkomsel No : 082377580917 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sujarwadi als Sujar Bin Sariono (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2043 Warna Biru No IMEI : 860992054692550 yang berisikan History Deposit (DANA) dan Akun Perjudian SLOT (HOKBEN4D);

Dirampas untuk negara

- a. kartu sim Telkomsel No : 082377580917

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Adji Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Adji Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)